

## BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA  
PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN  
KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

2025

## KAJIAN BAPEMPEPRDA

# KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sebagai pelaksanaanya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah dimaksud pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut serta dengan mempertimbangkan kaedah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

Kewenangan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi telah mengalami perubahan beberapa kali, yaitu menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui System Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) dengan regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi dan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Saat ini kewenangan pengesahan akta pendirian, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui System Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Dengan adanya pembatalan oleh menteri dalam negeri dan kewenangan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, maka perlu pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah adalah untuk:

- a. Bahwa Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul adalah untuk untuk menghapus dan tidak memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul.
- b. Bahwa Tujuan dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dinamika kebutuhan Masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- c. Serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan regulasi terbaru berkaitan kewenangan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.



## BAB II

### RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

#### I. RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup dari perubahan Peraturan Daerah ini adalah mengubah materi muatan pada:

Berdasarkan ketentuan angka 227 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul merupakan pencabutan yang dilakukan dengan peraturan daerah tersendiri sehingga jangkauan dan arah pengaturannya terdiri atas 2 (dua) Pasal yaitu:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan, yaitu:  
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16; dan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan, yaitu:  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## II. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Judul

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL.

### 2. Konsideran Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bantul, diperlukan tertib hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengesahan koperasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan kewenangan Daerah dalam pengesahan koperasi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul;
- e. batang tubuh

### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan; dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.


## BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Kajian melalui harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Selanjutnya Sesuai Jadwal Kegiatan Dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul, Raperda tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 Januari 2025 menjadi Raperda Prakarsa DPRD dan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, **Bahwa Peraturan Daerah tersebut akan dibahas Bersama dengan eksekutif Pada Triwulan III Tahun 2025.**
2. Setelah raperda disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Hukum Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dimohonkan pengharmonisasian konsepsi raperda.

Bantul, 15 Januari 2025

Ketua,



Suwandi, S.IP.